



THE ROLE OF BAZNAS IN PROGRAM IMPLEMENTATION FOR MSMEs: CASE STUDY AT BAZNAS MICROFINANCE IN SAWOJAJAR VILLAGE, MALANG

Ichha Puspita¹

Rahmad Hakim²

Sri Cahyaning Umi Salama^{*3} 

^{1,2} Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine how the role of BAZNAS in the implementation of the program for MSMEs: A Case Study on BAZNAS Microfinance in Sawojajar Village, Malang. Baznas Microfinance in Sawojajar Village itself has helped mustahik in developing their business and is also free from moneylenders with business capital problems which are obstacles for micro business actors. This research uses descriptive qualitative research. Data collection techniques used are data collection in the form of interviews, and documentation. Data analysis in this research is using data collection, data condensation, data presentation and verification/conclusion. The results of this study indicate that with this program being able to maintain their business during the pandemic, there are even some MSMEs that experienced an increase in turnover during the pandemic after being assisted by BAZNAS. So, by showing a progress, growth, evolution and an increase from what has been planned. In implementing its program, BAZNAS Microfinance in Sawojajar Village has implemented it for mustahik by helping those affected by this pandemic to develop their business and increase sales turnover so that it is helped in the family economy.

Keywords: Role, Implementation, Small Micro-Enterprises (SME), BAZNAS Microfinance

RIWAYAT ARTIKEL

Tanggal Masuk:

29 Januari 2024

Tanggal Revisi:

5 Maret 2024

Tanggal Diterima:

7 Agustus 2024

Tersedia Online:

30 September 2024

*Korespondensi:

Sri Cahyaning Umi Salama

E-mail:

scumisalama@umm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran BAZNAS Dalam Implementasi Program Bagi UMKM : Studi Kasus Pada BAZNAS Microfinance Desa Sawojajar Malang. Baznas Microfinance Desa Sawojajar sendiri telah membantu para mustahik dalam mengembangkan usahanya dan juga terbebas dari rentenir dengan masalah permodalan usaha yang menjadi hambatan bagi para pelaku usaha mikro. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pengumpulan data berupa, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan verifikasi/kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya program ini mampu untuk mempertahankan usaha nya di masa pandemi bahkan ada beberapa UMKM yang mengalami peningkatan omzet di masa pandemi setelah dibantu oleh BAZNAS. Maka, dengan menunjukkan adanya suatu kemajuan, pertumbuhan, evolusi serta adanya peningkatan dari apa yang sudah direncanakan. Dalam melaksanakan programnya BAZNAS Microfinance Desa Sawojajar telah menerapkan kepada para mustahik dengan membantu mereka yang terdampak pandemi ini bisa mengembangkan usahanya dan menambah omzet penjualan sehingga terbantu dalam ekonomi keluarga.

Kata Kunci: Peran, Implementasi, UMKM, BAZNAS Microfinance

JEL: G21; L26; I38

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang penting bagi perekonomian Indonesia (Al Farisi et al., 2022). Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik satu orang atau juga diklaim perorangan yang berdiri sendiri yang bukan anak perusahaan yang sudah memenuhi kriteria sebagaimana yang sudah diatur didalam Undang-undang pada Indonesia. Desa Sawojajar, Kota Malang merupakan salah satu tempat dilakukannya BAZNAS *Microfinance* dengan jumlah peserta UMKM binaan yang cukup banyak dibandingkan daerah lainnya di area Malang lainnya.

Menjadi negara dengan penduduknya rata-rata islam terbesar di global, Indonesia sendiri mempunyai kemampuan berzakat yang besar (Fajrina et al., 2020). Potensi tersebut harus mampu mengentaskan kemiskinan dan membangun pemerataan di bidang ekonomi. Sebenarnya ini artinya tujuan yg cukup besar dan butuh langkah-langkah strategis buat mewujudkannya. Dalam mengembangkan suatu usaha itu maka perlu dilakukan seperti peningkatan kompetensi pelaku usaha, dan harus ada suatu tindakan yaitu dalam proses pembinaan (Yumna, 2019). Pembinaan sendiri merupakan suatu tindakan, atau proses, atau hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menunjukkan adanya suatu kemajuan, peningkatan pertumbuhan, dan juga evolusi atas berbagai kemungkinan yang terjadi, serta peningkatan dari apa yang telah diintervensikan.

Dilaporkan bahwa penerimaan pajak sektor usaha mikro, kecil dan menengah dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga peran strategis ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan dan juga mengurangi pengangguran yang ada (Al Farisi et al., 2022). Namun, tingginya perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang tinggi ini masih dibayangi oleh adanya hambatan-hambatan.

Kendala antara lain ialah terbatasnya modal kerja dan investasi, yaitu kesusahan dalam aktifitas pemasaran, distribusi dan juga terbatasnya akses informasi tentang peluang pasar, keterbatasan tenaga kerja dengan kualifikasi dan keterampilan teknologi yang tinggi, biaya transportasi yang tinggi; Adanya terbatas pada komunikasi, biaya yang tinggi dikarenakan prosedur dan izin administrasi yang rumit, terutama yang bersifat bisnis, dan ketidakpastian karena peraturan dan peluang ekonomi yang tidak jelas atau tidak pasti.

Mengenai permasalahan yang dihadapi oleh sektor mikro di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kendala utama bagi mereka adalah untuk mendapatkan sumber daya dari berbagai batasan yang ada untuk melakukan bisnis agar mereka dapat mengetahui bahwa ini adalah belum siap bersaing di pasar industri. Oleh karena itu, diperlukan suatu pembangunan dimana upaya pemerintah ini telah dikembangkan atau sedang dilakukan untuk memperkuat usaha mikro dan menengah dengan memberikan fasilitas, pembinaan dan dukungan untuk meningkatkan daya saing UMKM.

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung dalam peningkatan ekonomi apabila di salurkan pada kegiatan produktif (Hakim, 2020). Zakat merupakan salah satu sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan implementasi asas keadilan dalam Islam. Di sisi lain, Lembaga amal zakat merupakan bagian dari perekonomian umat yang di harapkan bisa menjadi alternatif solusi dalam pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan (Mbulu et al., 2023). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sendiri sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah yang menyalurkan dana zakat. Baznas *Microfinance* Desa sendiri merupakan lembaga program yang melakukan kegiatan pendayagunaan zakat untuk usaha yang sedang berkembang bagi masyarakat yang termasuk kategori golongan mustahik yang memiliki komitmen berwirausaha (Nazah & Amri, 2022).

BAZNAS sendiri merupakan lembaga filantropi Islam yang berjalan dalam bentuk pemberdayaan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis dan wirausaha sosial. Program Baznas *Microfinance* Desa adalah sebuah lembaga yang berjalan di sektor keuangan mikro non profit bagi para pengusaha kecil dari BAZNAS Pusat. Maksud dari adanya program ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan menyapu bersih para pemberi pinjaman yg menindas pengusaha kecil atau usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam programnya, pengentasan kemiskinan dicapai menggunakan donasi berupa Akses Pembiayaan Modal bagi UMKM.

BAZNAS *Microfinance* Desa merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang sama di mana lembaga ini menganut prinsip-prinsip Syariah (wajib menghindari riba, *gharar* serta pula *maysir*) (Nurfiyanti, 2021). Ada juga beberapa tahapan BAZNAS dalam pembentukan BAZNAS *Microfinance* Desa ini, ialah sebagai berikut: Studi kelayakan lokal, pertukaran acara, studi kelayakan mitra, dibentuknya kelompok, saluran dana, pembentukan forum komunitas lokal. Oleh sebab itu, dalam pengalokasian dana ini perlu dipergunakan mekanisme penetapan yang sempurna. Program BAZNAS *Microfinance* Desa menjadi lembaga untuk mendukung pembiayaan yang produktif atau pinjaman modal usaha kepada usaha mikro, kecil dan menengah menggunakan prinsip tidak mencari keuntungan untuk mengembangkan perusahaan untuk pelaksanaan pembiayaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Peran dari pada Baznas *Microfinance* Desa ini sangat bermanfaat bagi usaha mikro, kecil dan menengah pada sektor ekonomi, terutama untuk program pemberdayaan usaha mikro (Nadhifah et al., 2021; Nurfiyanti & Khanifa, 2021; Siduppa et al., 2021). Namun ada juga tindakan lainnya yaitu dalam proses pembinaan berupa pendampingan dan pelatihan yang akan diberikan kepada mustahik dengan tujuan untuk mengangkat garis hidup dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan seiring dengan kemampuan untuk terlibat dalam kegiatan berwirausaha bagi para pelaku UMKM. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Peran BAZNAS Dalam Implementasi Program Bagi UMKM.

Tinjauan Pustaka

BAZNAS *Microfinance*

BAZNAS *Microfinance* Indonesia (BMFi) merupakan sebuah lembaga program yang memanfaatkan zakat untuk mendukung usaha produktif bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori mustahik atau membutuhkan, dan memiliki komitmen tinggi untuk berwirausaha melalui skema pinjaman modal komersial. Proses penyaluran keuangan mikro oleh BAZNAS didasarkan pada ketentuan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Penggunaan Zakat. Lembaga Keuangan Mikro BAZNAS beroperasi sesuai dengan Keputusan Presiden BAZNAS No. 20 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Mikro BAZNAS. Program ini merupakan bagian dari Direktorat Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat, yang bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Sistem Pendayagunaan. (Candri et al., 2023; Fitriyah & Permana, 2022).

BAZNAS merupakan lembaga amal Islami yang fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendekatan budaya, mengadopsi filantropi dan kewirausahaan sosial. Salah satu inisiatifnya, yaitu Program Baznas *Microfinance* Desa, bertindak sebagai lembaga keuangan mikro non profit dari BAZNAS Pusat, dengan tujuan utama mengatasi kemiskinan dan melawan praktik pemberi pinjaman yang menekan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Fajrina et al., 2020; Suryani & Fitriani, 2022).

Program ini berupaya mengurangi kemiskinan dengan menyediakan Akses Pembiayaan modal bagi UMKM. Seperti forum keuangan syariah, BAZNAS *Microfinance* Desa berpegang

pada prinsip-prinsip syariah yang melibatkan penghindaran dari riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, alokasi dana dilakukan dengan mekanisme penetapan yang cermat (Nurfiyanti & Khanifa, 2021).

BAZNAS melibatkan beberapa tahapan dalam pembentukan BAZNAS *Microfinance* Desa, mulai dari studi kelayakan daerah, sosialisasi acara, studi kelayakan mitra, pembentukan kelompok, penyaluran dana, hingga pembentukan forum masyarakat setempat. Program ini bertujuan menjadi lembaga yang mendukung pembiayaan produktif dan pemberian modal usaha kepada UMKM, tanpa mencari keuntungan, dengan fokus pada pengembangan perusahaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya (Siduppa et al., 2021).

Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat signifikan. Potensi ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan dan mendorong pemerataan ekonomi di seluruh negeri (Fajrina et al., 2020; Wulandari, 2019). Tujuan tersebut merupakan tantangan yang besar dan memerlukan langkah-langkah strategis yang terencana dengan baik. Dalam rangka mewujudkannya, BAZNAS menjalankan program BAZNAS *Microfinance* Desa dengan fokus membantu dan mendukung, dengan harapan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sebesar satu persen pada tahun 2021. Program ini diimplementasikan di Desa Sawojajar dengan sasaran utama pada mustahik yang memiliki niat untuk berbisnis.

BAZNAS *Microfinance* Desa Sawojajar berperan memberikan bantuan dana kepada masyarakat, dengan fokus pada memberikan dukungan pembiayaan untuk menciptakan pemerataan ekonomi di kalangan masyarakat yang membutuhkan. Program ini menjadi langkah konkret untuk mencapai target pengurangan tingkat kemiskinan yang telah ditetapkan.

Mustahik

Mustahik merujuk pada sekelompok orang yang menerima zakat. Dalam konteks pendistribusian zakat, penting untuk menyelenggarakan penyaluran secara proporsional dengan mempertimbangkan kriteria pemenuhan kebutuhan mustahik. Pemberian kebutuhan hidup minimal bertujuan agar setiap Muslim dapat melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah tanpa terhalang oleh kesulitan finansial di luar kemampuannya (Fitriyah & Permana, 2022).

Agar penyaluran dana zakat berjalan efektif, tujuannya adalah membangun perekonomian masyarakat sehingga ke depannya tidak ada lagi orang yang memenuhi syarat untuk menerima zakat (Mustahik) (Komariah & Damyanti, 2014). Program Amir Zakat, yang tergabung dalam *Program Zakat Community Development* (ZCD), diimplementasikan ketika penerima zakat (mustahik) memiliki kewajiban untuk juga memberikan zakat (muzakki). Dengan mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial seperti pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya, pendanaan utamanya berasal dari zakat, infak, dan sedekah, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Semakin banyak mustahik yang menerima zakat, semakin meningkat daya beli mereka dan tingkat konsumsi dalam masyarakat. Argumentasi tentang zakat dan kaitannya dengan ekonomi makro menunjukkan bahwa zakat tidak dapat dipisahkan dari peran utamanya sebagai faktor yang meningkatkan sisi permintaan dalam sistem ekonomi.

UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengacu pada klasifikasi kelompok usaha berdasarkan ukuran dan tingkat kompleksitas operasional. Usaha Mikro (UM) memiliki skala operasi yang sangat kecil, melibatkan jumlah karyawan, omset penjualan, dan investasi minimal. Usaha Kecil (UK) memiliki skala yang lebih besar dibandingkan dengan Usaha Mikro,

tetapi masih dikategorikan sebagai usaha kecil dengan kriteria seperti jumlah karyawan, omset penjualan, dan investasi yang lebih signifikan. Usaha Menengah (UM) merupakan kelompok usaha dengan skala yang lebih besar dibandingkan dengan Usaha Kecil, seringkali menunjukkan struktur organisasi yang lebih kompleks (Sofyan, 2017).

Peran UMKM sangat penting dalam perekonomian, menyumbang pada penciptaan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Pemerintah dan lembaga keuangan sering memberikan dukungan khusus kepada UMKM melalui berbagai kebijakan dan program agar mereka dapat tumbuh dan bersaing di pasar (Amalia & Salama, 2023; Fitriasari, 2017; Herman et al., 2013).

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif yang melibatkan pengumpulan data pribadi dan interaksi dengan individu di lokasi penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman mendalam terhadap konflik yang terjadi, dengan fokus pada konteks, waktu, dan situasi yang terkait. Penelitian ini dilaksanakan secara sinkron dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika konflik dengan lebih rinci dan memahami nuansa yang kompleks dalam interaksi antarindividu atau kelompok (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian lapangan (*field research*), di mana penelitian dilakukan secara langsung di lokasi penelitian atau daerah yang menjadi fokus untuk menyelidiki tanda-tanda objektif. Dengan menekankan pada pendekatan penelitian naratif, penelitian ini fokus pada pengumpulan data yang menyajikan cerita atau narasi yang mendalam terkait dengan fenomena yang sedang diselidiki. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konteks dan keadaan secara holistik, menciptakan pemahaman yang mendalam tentang peristiwa atau konflik yang menjadi fokus penelitian (Bezanson & McNamara, 2019).

Penelitian ini mengambil jenis pendekatan Studi Kasus. Studi kasus digunakan untuk membangun bukti yang valid dan dapat dipercaya, dan metode ini juga efektif untuk menghasilkan cerita atau deskripsi naratif tentang situasi yang sedang diteliti. Hal ini terlihat dari temuan penelitian yang mampu menghasilkan naratif yang menjelaskan konteks dan dinamika penelitian (Schoch, 2009).

Fokus studi kasus ini adalah untuk mengungkap peran BAZNAS dalam implementasi program bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan mengambil contoh dari BAZNAS *Microfinance* Desa Sawojajar di Malang. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk menjelajahi secara mendalam bagaimana BAZNAS berkontribusi dalam mendukung UMKM melalui program tersebut, serta menggambarkan konteks dan tantangan yang mungkin dihadapi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber tanpa melibatkan perantara. Dalam konteks penelitian ini, data primer dikumpulkan untuk menjawab semua pertanyaan dalam studi literatur, seperti yang telah dijelaskan oleh Ajayi (2017). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait.

Di sisi lain, data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari catatan BAZNAS *Microfinance* mengenai nama-nama mustahiq tahun 2021 dan kegiatan usaha mereka, serta dari jurnal-jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan oleh peneliti melibatkan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber, sementara dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber tertulis, seperti catatan BAZNAS *Microfinance* dan jurnal-jurnal terkait. Kombinasi teknik ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap implementasi program BAZNAS *Microfinance* Desa Sawojajar Malang terkait peran BAZNAS dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berikut adalah tahapan-tahapan pengolahan data dalam penelitian ini:

1. Pengumpulan data. Proses dimulai dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan mustahik dan staf BAZNAS *Microfinance* Desa Sawojajar Malang. Wawancara menjadi metode utama untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak terkait.
2. Kondensasi data. Data yang telah dikumpulkan kemudian melalui proses kondensasi, yaitu menyederhanakan dan memilah-milah data tertentu agar hasilnya menjadi lebih mudah dipahami. Proses ini dapat menghasilkan bentuk deskriptif, diagram alur, atau bentuk lainnya yang bersifat sistematis.
3. Penyajian data. Data yang telah dikondensasi disajikan dengan tujuan memudahkan pemahaman tentang keadaan yang sedang diteliti. Selain menggunakan teks naratif, penyajian data juga dapat menggunakan grafik, chart, atau bentuk lainnya yang dapat memberikan gambaran visual yang jelas.
4. Terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Proses ini bertujuan untuk mengetahui hasil akhir dari penelitian yang dilakukan di BAZNAS *Microfinance* Desa Sawojajar Malang. Kesimpulan ini dapat merangkum temuan dan implikasi dari data yang telah dianalisis, memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dengan peran BAZNAS dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Penelitian ini mengadopsi Teknik Keabsahan dengan model triangulasi, sebuah pendekatan analisis data yang melibatkan perbandingan dan pengujian data dari berbagai sumber untuk memperoleh hasil yang lebih kuat dan dapat diandalkan. Keabsahan data menjadi tahapan penting dalam penelitian kualitatif, di mana perbandingan atau pengujian data dilakukan untuk mendukung keandalan suatu penelitian. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber (Alfansyur & Mariyani, 2020).

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda. Dalam konteks penelitian ini, sumber data berasal dari wawancara dengan mustahik dan staf BAZNAS *Microfinance* Desa Sawojajar Malang. Dengan membandingkan perspektif dan informasi dari sumber yang berbeda, keandalan data dapat ditingkatkan.

Hasil dan Pembahasan

Dalam pelaksanaannya selama ini, program pembinaan ini telah sejak 13 Maret 2021 sampai saat ini sudah memiliki 115 mitra. Dengan berjalannya waktu, sejauh ini ada beberapa kendala dari faktor internal dan eksternal seperti latar belakang pendidikan, usia, daya tangkap yang lemah, dan minimnya tenaga kerja di kantor, maka untuk melihat keberhasilannya Baznas *Microfinance* memiliki indikator pencapaian dari skema pendampingan mitra dan untuk melihat sejauh mana program pembinaan yang dilakukan.

Kesuksesan dari adanya program Baznas *Microfinance* Desa ini terlihat dari bagaimana perkembangan usaha mitra yang setelah mengikuti bantuan pinjaman modal usaha ini.

Berdasarkan hasil analisis dapat dikatakan bahwa ada dari beberapa mitra yang berpengaruh terhadap adanya pinjaman modal usaha yang telah diberikan oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Sawojajar kepada para pelaku UMKM yang membutuhkan atau sedang dalam menjalankan usaha. Berikut merupakan nama-nama mitra binaan UMKM BAZNAS *Microfinance* yang ikut dalam program BAZNAS Microfinance Desa Sawojajar.

Bantuan Usaha yang diberikan oleh BAZNAS *Microfinance* desa kepada para mustahik ini berupa uang, adapun yang dilakukan oleh Baznas ialah melakukan kegiatan yang dinamakan BAZNAS Talk, yang mana BAZNAS ini ingin mengajak para mitra yang terpilih untuk berpartisipasi dan mendukung pemberdayaan ekonomi bagi para pelaku umkm agar usaha mereka tetap berdaya dan mampu bangkit dari keterpurukan ekonomi di masa pandemi ini. Masyarakat miskin dididik untuk sadar akan hak-haknya, yang mana penting sekali dalam mengakses sumber daya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Peran Keuangan Mikro Baznas di desa Sawojajar sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM di bidang ekonomi, terutama dalam hal program pemberdayaan usaha mikro. Seperti yang dikatakan oleh salah satu mitra yaitu Ibu Diah mengatakan : (wawancara, 18/11/2021).

“Yang sudah ditekuni selama kurang lebih dari setahun ini Alhamdulillah dapat berkembang dengan sangat baik terlebih lagi, beliau sangat terbantu sekali oleh adanya BAZNAS Microfinance desa ini, yang mana dengan memberikan pinjaman modal usaha bagi para UMKM tanpa ada riba atau bunganya”.

Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Bapak Kasiono selaku mitra penjual Sari Kedelai yang mengatakan demikian;

“Alhamdulillah pastinya dapat membantu dalam hal permodalan dengan tidak adanya bunga dalam mengangsur”

Dari wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa program Baznas *Microfinance* Desa sangat menolong dalam hal pembiayaan modal usaha pengusaha kecil. Karena tidak ada penghematan biaya, juga tak ada bunga, dan tidak ada persyaratan administrasi yang sederhana. Untuk cicilan, Mustahik dapat dengan mudah membayar tagihan dan mengakses pendanaan untuk modal usaha melalui program Baznas *Microfinance* Desa.

BAZNAS *Microfinance* Desa Sawojajar sendiri telah membantu para mustahik dalam mengembangkan Usahnya dan juga Terbebas dari Rentenir dengan Masalah permodalan usaha yang menjadi hambatan bagi para pelaku usaha mikro dalam menjalankan usahanya. Kondisi para pelaku usaha mikro yang kesulitan dalam mengakses fasilitas kredit permodalan di bagian lembaga keuangan membuat sebagian besar pelaku usaha mikro ini meminjam tambahan modal dari rentenir atau disebut sebagai bank keliling dengan bunga yang relatif besar dan memberatkan bagi para pelaku UMKM itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh mitra BAZNAS *Microfinance* yaitu Ibu Supriyatin dan juga Ibu Mita yang mengatakan : (wawancara, 18/08/2022)

“Sangat membantu para pelaku umkm dalam meringankan angsuran.”

Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Ibu Ira Agustin selaku mitra BAZNAS *Microfinance* yang mengatakan demikian;

“Omzet sebelum pada saat pandemi itu menurun dan sep kira-kira 2 jutaan, kemudian sesudah bergabung di Baznas Microfinance itu perkiraan 3 jutaan dan Alhamdulillah kebantu dengan adanya pinjaman modal usaha tanpa bunga.”

Dari wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa program Baznas *Microfinance* Desa sangat menolong dalam hal pembiayaan modal usaha pengusaha kecil. Karena tidak ada penghematan biaya, dan tak ada bunga, dan tidak ada persyaratan administrasi yang sederhana. Untuk cicilan, Mustahik dapat dengan mudah membayar tagihan dan mengakses pendanaan untuk modal usaha melalui program Baznas *Microfinance* Desa.

Tabel 1: Omzet Pendapatan Mitra Binaan BAZNAS *Microfinance*

No	Nama	Jenis Usaha	Kategori	Alamat	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Sesudah
1	Bapak Kasiono	Kuliner (Sari Susu Kedelai)	Food and Beverages	Sawojajar	1-2 juta	1-2 juta
2	Ibu Ira Agustin	Reseller	Bisnis	Sawojajar	1-2 juta	1-2 juta
3	Ibu Muji	Produk Pertanian	Pertanian	Sawojajar	2-3 juta	3 juta
4	Ibu Nining	Warung Sembako	Kebutuhan Pokok	Sawojajar	2 juta	3 juta
5	Ibu Mita	Usaha Jasa	Pelayanan	Sawojajar	1-2 juta	2 juta
6	Bapak Nur	Batu Kesehatan	Seni	Sawojajar	3-4 juta	3-4 juta
7	Ibu Habi-yah	Produk Plastik	Lain-lain	Sawojajar	3 juta	3 juta

Sumber : Data Primer, diolah 2022

Implementasi Charles O. Jones Jones berkata bahwa: implementasi kebijakan ialah suatu kegiatan yang dimaksudkan buat mengoperasikan sebuah program dengan menggunakan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Ketiga aktivitas tersebut merupakan: Organisasi; Interpretasi; Aplikasi (penerapan).

Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan. Pembentukan organisasi dalam BAZNAS *Microfinance* ini adalah dengan membentuk kelompok-kelompok dengan jumlah minimal 5 orang yang bertujuan untuk untuk menumbuhkan rasa empati, serta rasa atau tolong menolong dengan sesama pelaku UMKM itu. Berkaitan dengan Organisasi yang mana dalam sumber daya manusia ini pengembangan dalam meningkatkan kemampuan atau skill dalam bekerja. Pengorganisasian atau pembagian kerja dilakukan agar tujuan itu dapat tercapai dengan cepat dan sesuai target kerja yang diinginkan. BAZNAS *Microfinance* Desa Sawojajar dapat memilih mitra atau calon mustahik mana yang layak untuk diberi amanah sesuai dengan kriteria yang akan di beri pinjaman modal usaha, dan yang dapat bekerja sama dalam melaksanakan program tersebut.

Pengorganisasian suatu proses penentuan, pengelompokan dan juga pengaturan bermacam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap kegiatan ini, juga menyediakan alat-alat yang diperlukan, dan menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu, jadi pentingnya suatu organisasi itu dapat memaksimalkan fungsi pengorganisasiannya, maka pengorganisasian dapat mempengaruhi organisasi, dan aktivitas itu dapat membagi pekerjaan dan melakukannya secara efisien. Proses organisasi yang sukses memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya tercermin dengan terstrukturanya organisasi. Ia menyajikan kerangka dan susunan perwujudan pola hubungan yang tetap antara fungsi, departemen, atau jabatan, dan orang-orang dengan berbagai jabatan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Rencana yang disusun dengan baik berdasarkan berbagai perhitungan tidak dapat

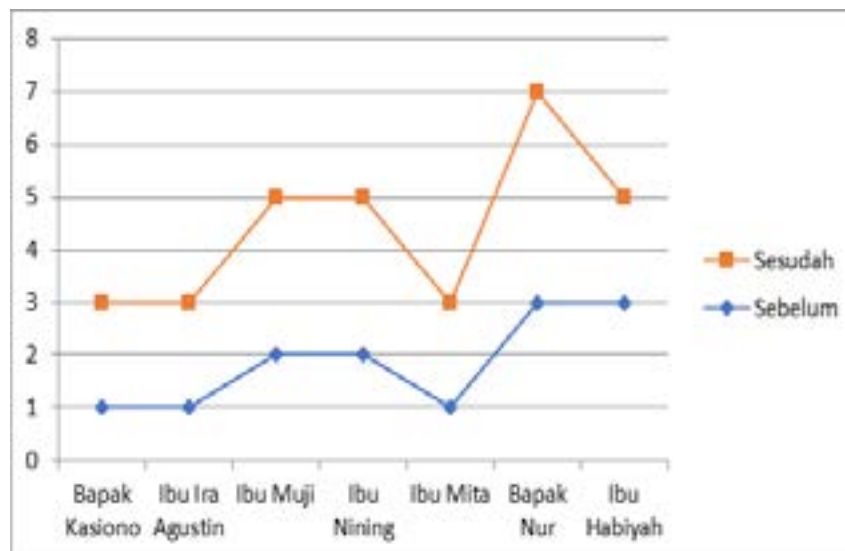
berjalan dengan sendirinya, sehingga penempatan fungsi organisasi setelah perencanaan adalah tujuan yang ingin dicapai.

Selanjutnya **interpretasi**, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. BAZNAS *Microfinance* Desa ini dapat memberikan pengarahan dahulu sebelum dilakukannya suatu program, yang mana adanya sosialisasi tentang program pinjaman modal usaha yang akan diberikan kepada para mitra yang terpilih atau lolos seleksi sesuai dengan ketentuan persyaratan pengajuan. BAZNAS *Microfinance* tidak hanya memberikan akses permodalan bagi para Usaha Mikro, Kecil dan Menengah saja tetapi juga ada tindakan yang lain, yaitu pada proses pembinaan dalam bentuk pendampingan dan juga pelatihan yang diberikan kepada mustahik dengan tujuan untuk meningkatkan, garis kehidupan dan juga mengembangkan pengetahuan serta kemampuan dalam melakukan suatu kegiatan berwirausaha bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAZNAS *Microfinance* senantiasa memberikan pendampingan dan edukasi terkait peningkatan kapasitas usaha agar dapat sukses tumbuh, berkembang dan berkah. Upaya BAZNAS *Microfinance* Dukungan Mustahiq tidak sebatas dana, tetapi juga dukungan rutin. Bagi mustahiq, pendampingan merupakan cara mengungkapkan kesulitan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Dalam melaksanakan pendampingan tersebut, tim ekonomi BAZNAS *Microfinance* akan memberikan nasehat dan bimbingan bisnis mustahiq selama proses pendampingan dan memberikan bimbingan kepada mustahiq dalam pencatatan laporan keuangan sederhana. Dengan memberikan dukungan bisnis, maka para pemangku kepentingan Mustahiq atau UMKM perlahan-lahan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam proses pemberdayaan untuk mencapai tujuan program ini. Dukungan intensif dengan memberikan motivasi dan bimbingan teknis terkait kegiatan produksi dan juga pemasaran dapat menumbuhkan semangat para Mustahiq.

Aplikasi (penerapan), berdasarkan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Penerapan yang program dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) *Microfinance* dapat mendongkrak pengembangan usaha mustahik di tengah kondisi ekonomi yang lesu di masa pandemi Covid-19. Yang pertama adalah penyelenggaraan dan promosi pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan usaha mitra mustahik. Sesuai dengan ketentuan adanya program pinjaman modal usaha bagi UMKM yang ini setiap individu ini mengisi formulir yang akan diisi mandiri oleh mitra seperti halnya yang berisikan kebutuhan bahan produk mitra contohnya alat dan bahan baku produk yang mana setelah di list itu akan dibeli sesuai jumlah kebutuhan masing-masing individu. Dalam pelatihan tersebut juga diadakan pameran yang memungkinkan Mustahiq binaan BAZNAS untuk mempromosikan produk usahanya. Pelatihan bisnis yang diterima mustahiq dirancang untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang memungkinkan mereka dapat terus berinovasi pada produk yang mereka jual dan bisnis yang mereka jalankan saat ini. Pemberdayaan pemangku kepentingan UMKM melalui pendampingan dan pelatihan keterampilan harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mustahiq untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.

Berikut merupakan grafik Peningkatan Omzet Sebelum dan Sesudah Tergabung di BAZNAS *Microfinance* dapat dilihat bahwa adanya peningkatan penjualan dari yang sebelumnya menurun kemudian terjadi peningkatan yang mana ini juga berpengaruh bagi perekonomian keluarga para UMKM.



Sumber : Data Primer, diolah 2022

Gambar 2 Grafik Peningkatan Omzet Sebelum dan Sesudah Tergabung di BAZNAS *Microfinance*

Perkembangan usaha mikro yang ada di Desa Sawojajar melalui program Baznas *Microfinance* Desa ini yang menjadi fokus pengembangan usaha dalam rangka perwujudan iklim usaha yang lebih produktif dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi khususnya usaha kecil. Mengukur pencapaian program pembinaan yang disusun oleh Baznas *Microfinance* terhadap pelaku usaha mikro merupakan hal penting tentang sejauh mana lembaga tersebut membina untuk perkembangan usaha yang ada di Desa Sawojajar, Pembinaan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan manajemen pelaku usaha termasuk kualitas produk serta pemasaran. Usaha mikro berdasarkan pada kuantitas tenaga kerja, dari beberapa pendapat yang dikemukakan.

Kesuksesan dari adanya program Baznas *Microfinance* Desa ini terlihat dari bagaimana perkembangan usaha mitra yang setelah mengikuti bantuan pinjaman modal usaha ini. Berdasarkan hasil analisis dapat dikatakan bahwa ada dari beberapa mitra yang berpengaruh terhadap adanya pinjaman modal usaha yang telah diberikan oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Sawojajar kepada para pelaku UMKM yang membutuhkan atau sedang dalam menjalankan usaha. Berikut merupakan nama-nama mitra binaan UMKM BAZNAS *Microfinance* yang ikut dalam program BAZNAS *Microfinance* Desa Sawojajar.

Bantuan Usaha yang diberikan oleh BAZNAS *Microfinance* desa kepada para mustahik ini berupa uang, adapun yang dilakukan oleh Baznas ialah melakukan kegiatan yang dinamakan BAZNAS Talk, yang mana BAZNAS ini ingin mengajak para mitra yang terpilih untuk berpartisipasi dan mendukung pemberdayaan ekonomi bagi para pelaku umkm agar usaha mereka tetap berdaya dan mampu bangkit dari keterpurukan ekonomi di masa pandemi ini. Masyarakat miskin dididik untuk sadar akan hak-haknya, yang mana penting sekali dalam mengakses sumber daya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Peran Keuangan Mikro Baznas di desa Sawojajar sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM di bidang ekonomi, terutama dalam hal program pemberdayaan usaha mikro.

Berikut merupakan kegiatan yang diterapkan oleh BMD Sawojajar dalam melaksanakan program pinjaman modal usaha yaitu:

Pelatihan

Pelaksanaan program yang berhasil oleh Baznas *Microfinance* Desa dapat melihat dari perkembangan usaha mikro milik Mustahik setelah mengikuti program pendampingan ini. Jika UMKM ini mendukung usahanya maka, tim bisnis BAZNAS Keuangan Mikro akan turun ke lapangan untuk menyelidiki masalah yang dihadapi oleh para UMKM. Setelah BAZNAS mengetahui isu-isu yang menghambat bisnis Mustahiq, maka disusunlah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam memenuhi pengajuan yang akan diajukan ke BAZNAS *Microfinance*, maka para mustahik ini harus memenuhi syarat tertentu. Yang mana harus mempunyai usaha yang sedang berkembang yang siap akan dibantu oleh Baznas *Microfinance* Desa dalam melakukan kegiatan jual beli maupun kegiatan pemasaran produknya. Adapun programnya melalui kita jaga usaha yaitu yang mana Baznas *Microfinance* Desa Sawojajar memfasilitasi mitra mustahik dalam mengaplikasikan pemasaran *online* melalui platform digital.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu mitra yaitu Bapak Lani dan Ibu Supriyatin mengatakan : (wawancara, 5/08/2022)

"Yaitu dengan membantu memasarkan produknya melalui marketplace, seperti go food dan juga shopee food."

Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Ibu Dini, Ibu Ira Agustin dan juga Ibu Tin selaku mitra umkm BAZNAS *Microfinance* Desa yang mengatakan demikian; (wawancara, 19/08/2022)

"Yaitu dengan membantu memasarkan produknya melalui tokopedia"

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat menyimpulkan bahwa program Baznas *Microfinance* Desa akan sangat membantu dalam hal pemasaran produk untuk usaha kecil dengan memungkinkan Mustahik untuk dengan mudah menjangkau konsumen melalui program ini.

Pendampingan

Baznas *Microfinance* Desa Sawojajar ini memfasilitasi Pengembangan Usaha Pelaku Usaha Mikro dalam memberikan kemudahan dalam akses permodalan usaha. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi pengembangan usaha bagi para mitra Mustahik ini adalah dengan mendukung proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Tujuan Keuangan BAZNAS *Microfinance* Desa Sawojajar yang memfasilitasi pembuatan NIB adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual oleh mitra Mustahik dan memungkinkan mereka untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Baznas *Microfinance* juga ,membantu Pengurusan Sertifikasi Halal Mitra Mustahik di Sawojajar Malang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui lembaga BAZNAS *Microfinance* dengan mengadakan pendampingan mitra mustahik dalam pengurusan sertifikasi halal. Hal ini menjadi salah satu hal penting dalam usaha dikarenakan dengan adanya logo halal yang sah pada kemasan produk sebagai bentuk jaminan keamanan dan menjaga kepercayaan konsumen.

Seperti yang dikatakan oleh Manajer BAZNAS *Microfinance* yaitu RR Suci Palasari mengatakan : (wawancara, 5/08/2022)

"Membantu mitra dalam mendapatkan izin legalitas usaha maupun logo halal itu harus daftar dulu yang nanti kemudian dibantu dalam proses kegiatannya"

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program Baznas *Microfinance* Desa ini sangat membantu mitra dalam mendapatkan izin legalitas usaha

maupun logo halal itu harus dan kemudian daftar dulu yang nanti akan dibantu dalam proses kegiatannya, sehingga memungkinkan mustahik dengan mudah untuk masuk ke pasaran melalui program Baznas *Microfinance* Desa ini.

Misalnya, jika UMKM kesulitan memasarkan, BAZNAS *Microfinance* akan mengundang UMKM untuk mengikuti berbagai acara pameran produk UMKM. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nur salah satu mitra yaitu mengatakan bahwa : (wawancara, 5/08/2022)

“Pada saat itu sempat dibawa ke pameran-pameran perkumpulan dengan para ukm-ukm yang lainnya di hotel ijen suites dan juga kepengurusan sertifikat alat kesehatan juga kepengurusan merk dagang, sehingga dapat mengenalkan produknya lebih luas.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program Baznas *Microfinance* Desa ini membantu dalam hal pemasaran produk para pelaku usaha mikro karena dengan adanya bantuan sertifikat maka memudahkan para umkm ini untuk memasuki pasaran konsumen yang lebih luas lagi, sehingga untuk cicilan, Mustahik dapat dengan mudah membayar tagihan dan mengakses pendanaan untuk modal usaha melalui program Baznas *Microfinance* Desa.

Fasilitas

Salah satu produk mitra mustahik Baznas *Microfinance* Desa Sawojajar yang saat ini sedang difasilitasi pengurusan sertifikasi halal adalah produk milik Ibu Atim Hayati dengan merk dagang NANAF. NANAF sendiri merupakan produk kue kering seperti brownies kering, kastengel, kue kacang, putri salju, dan nastar coklat. Manajer Baznas *Microfinance* Desa Sawojajar, Rr. Suci Palasari menjelaskan saat ini proses pengurusan sudah sampai tahapan auditor tahap satu. Pada tahapan ini tim Baznas *Microfinance* Desa Sawojajar mendampingi mitra mustahik dalam melengkapi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dari hasil auditor sertifikasi halal tahap satu.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Atim yaitu sebagai salah satu mitra yaitu mengatakan bahwa : (wawancara, 29/07/2022)

“Beliau mengatakan BMD membantu dalam membantu mendaftarkan brand atau merek dagang produk ke pihak diskopindag”

Peran program BAZNAS *Microfinance* Desa Sawojajar dalam membina mustahik ini adalah dengan memberikan bantuan usaha berupa uang yang diberikan kepada para mustahik atau mitra yang sudah memenuhi syarat dalam mengajukan pinjaman modal usaha dengan minimal usahanya berjalan kurang lebih 6 bulan yang memiliki 3 kegiatan yaitu; Pertama, Pelatihan yang meliputi : Foto produk, pendaftaran produk para mitra di marketplace, Promosi di media sosial, dan pencatatan keuangan. Kedua, Pendampingan yang meliputi : Pembuatan NIB, sertifikasi halal, dan juga pembelian kebutuhan mitra. Ketiga, Fasilitas yaitu pembuatan brand.

Penelitian ini menunjukkan adanya suatu kemajuan, peningkatan pertumbuhan, dan juga evolusi dari apa yang sudah direncanakan. Dalam melaksanakan programnya kepada mustahik dapat membantu mereka yang terdampak pandemi bisa mengembangkan usahanya dengan menambah omzet penjualan melalui program BAZNAS *Microfinance* Desa Sawojajar Malang.

Simpulan

Setelah mendapatkan data dari hasil penelitian, hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran BAZNAS Dalam Implementasi Program Bagi UMKM: Studi Kasus Pada BAZNAS

Microfinance Desa Sawojajar Malang. Dengan masalah utama yaitu permodalan bagi para UMKM dengan tujuan memberikan bantuan modal usaha guna mengetahui manfaat setelah menerima bantuan tersebut. Dengan adanya program ini mampu untuk mempertahankan usaha nya di masa pandemi bahkan ada beberapa UMKM yang mengalami peningkatan omzet di masa pandemi setelah dibantu oleh BAZNAS. Maka, dengan menunjukkan adanya suatu kemajuan, pertumbuhan, evolusi serta adanya peningkatan dari apa yang sudah direncanakan. Dalam melaksanakan programnya BAZNAS *Microfinance* Desa Sawojajar telah menerapkan kepada para mustahik dengan membantu mereka yang terdampak pandemi ini bisa mengembangkan usahanya dan menambah omzet penjualan sehingga terbantu dalam ekonomi keluarga.

Daftar Pustaka

- Ajayi, O. V. (2017). Distinguish Between Primary Sources of Data and Secondary Sources of Data. *Benue State University*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24292.68481>
- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307>
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Amalia, R., & Salama, S. C. U. (2023). Pemanfaatan Digital Markating Pada UMKM Di Jawa Timur. *Abdimas Galuh*, 5(1), 669–679.
- Bezanson, M., & McNamara, A. (2019). The what and where of primate field research may be failing primate conservation. *Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews*, 28(4), 166–178. <https://doi.org/10.1002/EVAN.21790>
- Candri, K., Rahmany, S., & Hendri, Z. (2023). Implementasi Peraturan Daerah No . 3 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis. 3(3), 15058–15077.
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918>
- Fitriasari, Fi. (2017). Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Malang Proceeding*, August, 133–149. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26869.88801>
- Fitriyah, M. S., & Permana, I. (2022). Tinjauan Peraturan Baznas No.3 Tahun 2018 terhadap Penyaluran Bantuan Produktif di Baznas Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2(1), 33–40. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.732>
- Hakim, R. (2020). Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(1), 1–15.
- Herman, O. :, Hidayah, N., & Raharja, L. (2013). Peranan Usaha Mikro Kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi Indonesia melalui pajak (Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013). *JP Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsoed*, 3(46).
- Komariah, O., & Damyanti, N. (2014). *Zakat Produktif dan Kemandirian Mustahik*.

- Mbulu, A. P. N., Hakim, R., Salama, S. C. U., & Fanani, A. (2023). Zakat Empowerment Model through Papua Smart Program: Case Study at BAZNAS Papua Province. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1). <https://doi.org/10.22219/JES.V8I1.22216>
- Nadhifah, T., Zulpahmi, Z., & Al Azizah, U. S. (2021). The Effectiveness of Zakat Distribution through Microfinance to Women Mustahiq: Case Study on BMFI BAZNAS Indonesia. *5th International Conference of Zakat (ICONZ)*, 79–88.
- Nazah, R. K., & Amri, M. (2022). Studi Analisis Peran BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Yogyakarta Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Model CIBEST. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 2(2), 79–136. <https://doi.org/10.21154/JOIPAD.V2I2.5095>
- Nurfiyanti, E. (2021). Implementasi Baznas Microfinance Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, Vol.VIINo.
- Nurfiyanti, E., & Khanifa, N. K. (2021). Implementasi Baznas Microfinance Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.32699/SYARIATI.V7I1.1848>
- Schoch, K. (2009). *Case study research*. 119–137. <https://doi.org/10.1484/m.lmemeb-eb.4.000093>
- Siduppa, M. I., Fatmawati, F., & Mone, A. (2021). Implementasi Program Baznas Microfinance Desa Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Maros. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(6), 1892–1907. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/4581>
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Bilancia*, 11(1), 33–59. <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/view/298/216>
- Sugiyono, S. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Fungsi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 10(1), 43–62. <https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/Allqtishod/article/view/307/176>
- Wulandari, P. (2019). Enhancing the role of in giving financing to the poor at the bottom of the economic pyramid. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), 382–391. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2017-0005>
- Yumna, A. (2019). Islamic charity based micro-finance: lessons from Indonesia. *Third International Conference On Economics Education, Economics, Business and Management, Accounting and Entrepreneurship (PICEEBA 2019)*, 97, 149–162. <https://doi.org/10.2991/piceeba-19.2019.18>